

MAKNA TRADISI *MANYILAU KANDANG* DALAM
UPACARA PERKAWINAN DI NAGARI TAMBANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh:

RETNO PUSPA SARI
TM/NIM : 91848/2007

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Makna Tradisi Manyilau Kandang Dalam Upacara Perkawinan
Di Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar
Nama : Retno Puspa Sari
TM/NIM : 2007/ 91848
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Februari 2012

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt Maani, M. Si
NIP : 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si
NIP : 19630401 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu 8 Februari 2012 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

**Makna Tradisi *Manyilau Kandang* Dalam Upacara Perkawinan
Di Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Retno Puspa Sari
NIM : 2007/91848
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Februari 2012

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Karjuni Dt Maani, M. Si	
Sekretaris : Drs. Syamsir, M.Si	
Anggota : Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota : Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M. Pd. Ph.D	
Anggota : Drs. Hasrul, M,Si	



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP,
Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul **Makna Tradisi Manyilau Kandang Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar** ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan didalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 8 Februari 2012



Retno Puspa Sari

TM/NIM, 2007/ 91848

ABSTRAK

Retno Puspa Sari : 2007/91848. Makna Tradisi *Manyilau Kandang* Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar. FIS:UNP

Penelitian ini dilatar belakangi oleh memudarnya pemahaman masyarakat terhadap upacara adat *manyilaukandang* serta masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami makna dari symbol-simbol adat yang terkandung didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses pelaksanaan dalam prosesi adat *manyilau kandang* di Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar dan mendeskripsikan makna yang terkandung dari aktivitas prosesi adat *manyilau kandang* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu data di anggap telah memadai apabila telah mencapai titik jenuh. Yang menjadi informan disini adalah bundo kanduang nagari, perangkat KAN dan orang-orang yang pernah ikut serta dalam tradisi adat *manyilau kandang* ini. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Prosesi *manyilaukandang* dilakukan pada malam hari setelah acara *baralek* usai, kira-kira pukul 22.00 WIB. Dan dilaksanakan dirumah mempelai perempuan. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi *manyilaukandang* adalah istri-istri mamak dan anak menantu, dan pada pada acara *manampuah* orang yang terlibat adalah niniak mamak dan para sumando-sumando. 2) Dalam pelaksanaan prosesi adat *manyilaukandang* ini memiliki makna yaitu disamping untuk menyatukan kedua belah pihak keluarga, juga agar keluarga pihak laki-laki mengetahui tempat (kamar) dimana anaknya akan tinggal. Kemudian ada pula makna yang terkandung dalam membawa makanan-makanan yang ada di dalam *bakiah* dan *baki* (dulang). Makanan yang ada didalam *bakiah* ini berisi *bijo-bijoan* yaitu seperti jagung, pisang, sirih, dan beras. Maksudnya membawa bijo-bijoan ini adalah untuk bekal dari anak mereka yang akan tinggal di tempat yang baru dan supaya dapat berkembang di tempat yang baru tersebut. Selanjutnya makanan yang ada dalam *baki* (dulang) berisi makanan seperti *samba*, *pinyaram*, *goreng-gorengan*, *nasi lamak* (ketan) dan lainnya makanan ini dibawa untuk dimakan dan di hidangkan lagi di tempat mempelai perempuan tersebut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna Tradisi *Manyilau Kandang* Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak, Drs. Nurman S, M.Si, Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti MP.d. Ph. D, dan Bapak Drs. Hasrul, M.Si selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.
3. Ketua jurusan ISP Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Ibu Sekretaris jurusan Henni Muchtar, S.H, M.Hum beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Penasehat Akademis penulis Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
5. Dekan beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di Nagari Tambangan kecamatan X koto Kabupaten Tanah Datar.

6. Ketua KAN, wali nagari, sekretaris wali nagari, niniak mamak, orang tua, , dan warga masyarakat di Nagari Tambangan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa Ibunda Rohana dan Ayahanda Syahbuddin yang sangat penulis hormati dan sayangi, serta kakak-kakakku Elma Santi, Bripda Roni Pati (Alm), Sertu Riko Mardono, dan adik-adikku Bambang Ribowo dan Joko Satria Efendo.
8. Teman-teman seperjuangan BP 06, BP 07, BP 08, BP 09 jurusan PPKn yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Batasan Masalah.	5
3. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Konsep Tradisi.	8
2. Perkawinan Secara Umum.....	10
3. Upacara Adat Minangkabau.	15
4. Simbol dan Makna Menurut Teori Interaksionisme Simbolik.	20
5. Adat Istiadat.	27
B. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.	33
C. Informan Penelitian.	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Menguji Keabsahan Data.	37
G. Teknik Analisa Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	41
B. Temuan khusus.....	50
C. Pembahasan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Informan Penelitian	34
2. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin.....	44
3. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	46
4. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Labo yang dibawa oleh pihak keluarga mempelai laki-laki.....	64
2. Orang-orang yang diutus untuk pergi <i>manyilau kandang</i>	65
3. Hantaran yang dibawa oleh mempelai laki-laki.....	66
4. Istr-istri mamak dan orang yang diutus untuk <i>manyilau kandang</i> melihat kamar dari mempelai perempuan.....	69
5. Niniak mamak <i>mampitaruahkan</i> marapulai.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terdiri dari beribu – ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang kita kenal dengan istilah nusantara. Pulau – pulau yang luas dan banyak ini juga didiami oleh beraneka ragam suku bangsa dengan struktur dan kebiasaan masyarakat yang berbeda – beda sehingga memperkaya khasanah budaya bangsa.

Menurut Soepomo (1987: 47) struktur masyarakat atau persekutuan hukum Indonesia memiliki dua sifat yaitu struktur masyarakat yang bersifat genealogis dan teritorial. Struktur masyarakat yang genealogis merupakan masyarakat hukum yang anggotanya merasa terikat berdasarkan kepercayaan mereka bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Struktur masyarakat yang bersifat teritorial adalah jika anggota persekutuan ini tergantung pada pokok persoalan apakah ia berada di daerah persekutuan itu dengan kata lain disebabkan karena mereka mendiami daerah tertentu.

Setiap masyarakat hukum adat tersebut memiliki pola dan corak kebiasaan yang berbeda terutama dalam hal adat istiadat dan termasuk prosesi perkawinan. Hal ini membawa dampak pada sistem kekerabatan dalam suatu hukum adat tertentu. Bagi masyarakat Minangkabau berlaku sistem matrilineal dan mereka hidup dalam kelompok masyarakat yang berbentuk kekerabatan. harta pusaka serta warisan di turunkan berdasarkan garis ibu, di haruskan

menikah dengan orang di luar suku, perkawinan bersifat matrilineal yaitu suami tinggal di wilayah kekerabatan istri sebagai *urang sumando*.

Peralihan yang terpenting dari semua manusia seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yakni perkawinan. Upacara perkawinan biasanya berlangsung melalui serangkaian kegiatan yang telah terpola dalam usaha memantapkan, melaksanakan, dan menetapkan sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara bahkan keluarga mereka masing – masing. Dapat dikatakan, bahwa menurut hukum adat perkawinan adalah urusan adat kerabat, keluarga, masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda – beda (2006 : 90).

Pada upacara perkawinan terdapatnya serangkaian prosesi adat yang harus dilalui masyarakat. Di Nagari *Tambangan* Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar salah satunya dikenal dengan tradisi *manyilau kandang* dalam upacara perkawinan. Dimana dalam upacara ini dimaksudkan untuk melihat tempat atau rumah mempelai wanita yang akan ditempati oleh mempelai pria. Sebelum melaksanakan *manyilaukandang* ada prosesi adat manampuh yaitu prosesi manjampuh marapulai, kemudian mempelai pria di bawa dan diantarkan ke kediaman mempelai wanita. Saat mempelai pria di rumah mempelai wanita tersebutlah di laksanakan tradisi *manyilau kandang* ini.

Jadi prosesi ini melibatkan keluarga kedua belah pihak, yaitu pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita sebagai dua keluarga yang dipersatukan.

Dalam prosesi *manyilau kandang* ada beberapa pihak yang diutus untuk melaksanakan tradisi ini. Orang yang diutus tersebut *misalnya istri-istri mamak, anak minantu, sumando-sumando* dari keluarga pihak mempelai pria. Orang tua dan mamak tidak dilibatkan secara langsung dalam prosesi *manyilau kandang* ini, hal ini sudah menjadi tradisi dan peraturan adat dalam nagari pada tradisi *manyilau kandang*.

Makna yang sangat penting yang terkandung dalam tradisi *manyilau kandang* ini untuk mengetahui tentang mempelai perempuan masih berstatus lajang (masih gadis) dan untuk mengetahui ke dua calon mempelai merasa cocok untuk disandingkan sebagai sepasang suami istri dan maksud utamanya untuk melihat *biliak* (kamar atau rumah) yang akan di tempati oleh mempelai pria nantinya. Dahulunya upacara *manyilau kandang* ini dilakukan seminggu sesudah *baralek* namun karena keterbatasan biaya dan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga dilakukan langsung sehari pada waktu pelaksanaan pesta (*baralek*) karena hal demikian sehingga tradisi *manyilau kandang* ini semakin lama semakin pudar pemahamannya bagi masyarakat *Tambangan*. Kegiatan *manyilau kandang* ini dilaksanakan setelah *baralek* dan tidak sebelum *baralek*, hal ini disebabkan pada zaman dahulunya orang tidak mengenal dengan istilah pacaran dan kebanyakan masyarakat di *tambangan* jika sudah beranjak dewasa dan sudah pantas untuk berkeluarga maka para keluarga akan mencarikan pendamping untuk anaknya. Setelah melaksanakan

acara *baralek* para keluarga dari mempelai pria akan datang ke kadiaman mempelai perempuan untuk melihat *kandang* (rumah) yang di tempati oleh si mempelai pria. Pada waktu keluarga mempelai pria datang kerumah mempelai perempuan membawa makanan di dalam *dulang dan bakiah*. Pada saat itu pula kedua keluarga yang duduk di tengah rumah dan mempelai pria meletakkan sebungkus rokok kosong atau yang masih berisi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui status mempelai perempuan yang masih perawan atau tidak.

Prosesi adat *manyilau kandang* ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat kenagarian *Tambangan* yang mengadakan upacara perkawinan (*baralek*) setelah acara akad nikah berlangsung. Prosesi adat *manyilau kandang* ini hanya dilaksanakan oleh pasangan pengantin yang berasal dari nagari yang sama (Endogami nagari, Amir M.S: 2011). Apabila salah satu dari pengantin berasal dari daerah lain, maka prosesi adat ini tidak perlu dilaksanakan oleh pengantin tersebut. Bagi masyarakat *Tambangan* yang tidak mengadakan upacara perkawinan (*baralek*) atau hanya menikah saja tidak harus mengadakan prosesi adat *manyilau kandang* ini. Masyarakat yang tidak mengadakan prosesi ini mungkin karena keterbatasan dana atau mereka yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat dari prosesi *manyilau kandang* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul penelitian adalah “ **Makna Tradisi *Manyilau Kandang* Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari *Tambangan* Kabupaten Tanah Datar**”.

B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, banyak hal yang dapat diteliti mengenai makna tradisi *manyilau kandang* dalam prosesi adat upacara perkawinan di nagari Tambangan kabupaten tanah datar, yaitu:

1. Masih banyak masyarakat *Tambangan* yang tidak memahami simbol dan makna yang terkandung dalam prosesi adat *manyilau kandang*.
2. Prosesi *manyilau kandang* hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang *baralek* (pesta) setelah acara akad nikah. Bagi masyarakat *Tambangan* yang tidak *baralek* (pesta) atau hanya akad nikah saja tidak diwajibkan untuk melaksanakan tradisi tersebut.
3. Orang tua atau mamak tidak dilibatkan secara langsung dalam prosesi *manyilau kandang* ini, dan ada orang-orang tertentu yang di utus untuk melaksanakan tradisi *manyilau kandang* itu.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah proses-proses dari pelaksanaan prosesi *manyilau kandang*, dan makna yang terkandung dari aktivitas dalam tradisi *manyilau kandang*.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan adat *manyilau kandang* Di Nagari *Tambangan* Kabupaten Tanah Datar?

2. Makna apa yang terkandung dari aktivitas dan peralatan yang digunakan dalam prosesi adat *manyilau kandang* berlangsung Di Nagari *Tambangan* Kabupaten Tanah Datar ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Makna Tradisi *Manyilau Kandang* Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari *Tambangan* Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses prosesi pelaksanaan adat *manyilau kandang* Di Nagari *Tambangan* Kabupaten Tanah Datar.
2. Mendeskripsikan makna yang terkandung dari aktivitas prosesi adat dan peralatan yang digunakan dalam tradisi *manyilau kandang*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan terutama dalam bidang Hukum Adat dan Antropologi Budaya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi tokoh-tokoh masyarakat, Ketua KAN, niniak mamak, cadiak pandai, wali nagari, bundo kanduang dan generasi muda di

kenagarian *Tambangan* yang berkaitan dengan tradisi adat *manyilau kandang*.

3. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat di jadikan landasan pijakan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap makna dari tradisi *manyilau kandang*.